

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Saksi dan Saksi Pelapor

Proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana yang dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi "*dark number*" mengingat dalam system hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah *testimony* yang hanya diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan "*silent evidence*" (barang bukti).<sup>9</sup>

Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (*Unnus Testis Nullus*) dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami sendiri

---

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf, [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net), diakses 20 Oktober 2012

tidak boleh mendengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*). Dalam Pasal 185 ayat 1-7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan :

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
  - (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
  - (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
  - (d) cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Syarat untuk dapat menjadi saksi adalah :

1) Syarat objektif saksi

(a) Dewasa telah berumur 15 tahun / sudah kawin

(b) berakal sehat

(c) Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian darah / perkawinan dengan terdakwa

2) Syarat subjektif saksi

Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan melihat, mendengar, merasakan sendiri.

3) Syarat formil

Saksi harus disumpah menurut agamanya.<sup>10</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP yaitu :

1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2) saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

---

<sup>10</sup> Hamzah. Andi. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2008). hlm. 78.

- 3) suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban member keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri misalnya adalah pastor agama Katolik Roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut diatas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi....” Maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.

Pasal 171 KUHP yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- 1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- 2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath, mereka ini tidak dapat ditanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja.

Kekuatan alat bukti saksi atau juga dapat disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak suatu perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah. Kekuatan pembuktian keterangan saksi tergantung pada dapat tidaknya seorang saksi dipercayai, tergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dikatakan dalam menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yakni:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat/tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelapor mengandung arti setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan pelapor sangat penting, tanpa adanya pelapor kemungkinan besar kasus-kasus korupsi tidak akan terungkap.

Mengenai tata cara dalam memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 3 PP No 71 tahun 2000 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan ayat (1) “informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 harus disampaikan secara tertulis dan disertai :

- 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan photo copy kartu tanda penduduk atau identitas diri lain.
- 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Ayat 2 : setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum”. Dari pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebutan whistleblower (peniup peluit) atau pelapor berada pada proses sebelum proses penyidikan dan penyelidikan, dimana pelapor melaporkan adanya tindak pidana korupsi kepada penyidik dalam hal ini yaitu penyidik, untuk kemudian laporan tersebut diselidiki kebenarannya.

Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak memberikan kesaksian dipersidangan. Pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” dan ayat (2) “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan

tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

### **B. Ketentuan yang Berkaitan dengan Perlindungan Saksi**

Perlindungan saksi dan pelapor merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian pada sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh pembuat keputusan bukan pada tingkat bawah. Dalam posisi semacam ini, apabila seorang yang katakanlah pegawai bawahan mengetahui bahwa atasannya melakukan tindak pidana korupsi, kemungkinan besar ia enggan melaporkan kasus tersebut karena khawatir akan mengancam pekerjaannya yang sudah jelas berada dibawah si pelaku tindak pidana korupsi. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap orang-orang seperti ini, kemungkinan besar kasus-kasus korupsi yang besar tidak akan pernah terungkap. Dalam hal keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan, utamanya berkenaan dengan saksi.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai jaminan terhadap perlindungan saksi dan

pelapor terhadap kasus korupsi yaitu dari tahap peristiwa baru terjadi sampai dengan pasca persidangan, diperlakukan gambaran mengenai bentuk perlindungan. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mengenai hal-hal tersebut, yaitu :

1) Pasal 5 ayat (1) dan (2)

2) Pasal 6 :

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

(a) bantuan medis

(b) bantuan rehabilitasi psiko-sosial

3) Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) :

(a) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

(1) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

(2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(b) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

(c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 8 :

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

5) Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) :

- (b) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
  - (c) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
  - (d) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
- 6) Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) :
- (a) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
  - (b) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
  - (c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban seorang saksi dan korban berhak:

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,
- 2) serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
- 3) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 4) memberikan keterangan tanpa tekanan
- 5) mendapat penerjemah
- 6) bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 7) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- 8) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 9) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 10) mendapat identitas baru
- 11) mendapatkan tempat kediaman baru
- 12) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 13) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 14) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

### **C. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi**

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda

istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar teif*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindakpidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik.<sup>11</sup> Mengenai arti *straf baar teif* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar teif* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup>

Bedasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana. Dari definisi diatas dapat dicari beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- b. Perbuatan manusia
- c. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- d. Melawan hukum (syarat materil)
- e. Mampu dipertanggungjawabkan.

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm 9.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 56.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang tua.<sup>13</sup> Dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption, corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda *Corruptie* (korruptie), sedang dalam Ensiklopedia Indonesia: Korupsi adalah gejala di mana para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Sedangkan arti harafiah dari korupsi dapat berupa:

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- 3) Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk
- 4) Penyuaipan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran
- 5) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
- 6) Pengaruh-pengaruh yang korupsi.<sup>14</sup>

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti. 2000), hlm. 16

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi. *Op, Cit.*, 21-22

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikelompokkan atas :

- 1) Delik Korupsi dirumuskan normatif (Pasal 2 dan 3).
- 2) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi Delik Korupsi (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
- 3) Delik Penyuapan Aktif (Pasal 13).
- 4) Delik Korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi (Pasal 14).
- 5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (Pasal15).
- 6) Delik korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik Indonesia (Pasal 16).

7) Delik korupsi dilakukan subyek badan hukum (Pasal 20).

Menurut Syed Hussein Alatas korupsi di dalam praktek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik.
- 4) Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik kebenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- 6) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Kelemahan para pengajar agama dan etika.
- 2) Kolonialisme, dimana suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 3) Kurangnya pendidikan, namun melihat pada realitas yang ada pada saat ini ternyata kasus-kasus korupsi di Indonesia, mayoritas koruptor adalah mereka

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. (Jakarta : Pradnyaparamita. 2001), hlm. 12.

yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

- 4) Kemiskinan, pada kasus-kasus yang merebak di Indonesia dapat disimpulkan bahwa para pelaku korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan mereka adalah konglomerat.
- 5) Tiada sanksi yang keras.
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- 7) Struktur pemerintahan.
- 8) Perubahan radikal, di saat sistem nilai mengalami transisional.
- 9) Keadan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bias mencerminkan masyarakat keseluruhan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Syed Hussein Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES,1980), hlm. 47-48